

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, makalah tentang “**Teknik Perumusan Aspirasi Masyarakat Desa**” telah selesai disusun kembali.

Makalah ini pernah disajikan pada “Pelatihan Calon Pelatih (*Training of Trainer*) Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Kabupaten Garut” tanggal 22 Maret 2001 di Garut. Makalah ini diajukan oleh penyusun untuk memenuhi kenaikan jabatan dan pangkat sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD) yang setara dengan Golongan IV/b.

Demikian makalah ini ditulis dan semoga dapat memenuhi ajuan dimaksud.

Bandung, 2 April 2001

Penyusun,

Pipin Hanapiah, Drs.

NIP. 131832050

Makalah

TEKNIK PERUMUSAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA

Makalah disajikan pada
Pelatihan Calon Pelatih (*Training of Trainer*)
Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Kabupaten Garut,
tanggal 22 Maret 2001, di Garut.

Oleh

Pipin Hanapiah, Drs.
NIP. 131832050

Menyetujui:
Dosen Senior,

Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A.
NIP. 131408365

DAFTAR ISI

Persetujuan Dosen Senior	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
A. Pendahuluan	1
B. Kedudukan, Tugas, Kewenangan, dan Manfaat BPD dalam Perumus- an Aspirasi Masyarakat Desa	2
C. Cara (Teknik) BPD Merumuskan Aspirasi Masyarakat Desa	6
D. Mitra-Kerjasama BPD dalam Merumuskan Aspirasi Masyarakat Desa ..	11
E. Rumusan Aspirasi Masyarakat Desa	13
F. Daftar Pustaka	13

TEKNIK PERUMUSAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA*

Pipin Hanapiah**

A. Pendahuluan

Ciri utama sistem politik negara modern di era global adalah demokrasi. Demokrasi menuntut partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam setiap proses dan urusan pemerintahan, yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Negara Kesatuan Republik Indonesia—menurut UUD 1945—menerapkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini merupakan perwujudan dari penerapan asas kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Asas kerakyatan dan kedaulatan rakyat inilah sebenarnya yang merupakan landasan filosofi bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi, seperti halnya negara Indonesia.

Sistem seperti ini diwujudkan dari mulai Pusat sampai dengan Desa. Pada tingkat pemerintahan desa, proses demokrasi akan dikembangkan—pada tataran yang formal—oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Untuk itu, permasalahan/ pertanyaan mengenai:

* Disajikan pada “Pelatihan bagi Calon Pelatih (*Training of Trainers*) Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)” se-Kabupaten Garut, di Garut, tanggal 22 Maret 2001.

** Dosen pada FISIP UNPAD, Bandung.

- (1) Apakah kedudukan, tugas, kewajiban, dan manfaat BPD dalam merumuskan aspirasi masyarakat desa?
- (2) Bagaimana cara (teknik) BPD merumuskan aspirasi masyarakat desa?
- (3) Siapa saja yang dapat dijadikan mitra-kerjasama BPD dalam merumuskan aspirasi masyarakat desa?
- (4) Bagaimana rumusan aspirasi masyarakat desa itu?

di bahas di bawah ini.

B. Kedudukan, Tugas, Kewajiban, dan Manfaat BPD dalam Merumuskan Aspirasi Masyarakat Desa

BPD dalam pemerintahan desa ber**kedudukan** sebagai lembaga legislatif, yaitu sebagai badan untuk tempat berdiskusi bagi para wakil masyarakat desa. Dalam proses berdiskusinya itu, para anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari kelompok masyarakat yang memilihnya. Dengan demikian, BPD berada dalam posisi/kedudukan di pihak masyarakat, bukan di pihak lembaga eksekutif desa, yaitu bukan sebagai pelaksana pemerintahan desa sebagaimana kedudukan kepala desa beserta perangkatnya.

Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki **tugas-tugas pokok** untuk:

1. Merumuskan peraturan-peraturan (*legislating function*) yang dibutuhkan oleh Desa, yang nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa;
2. Bersama-sama Kepala Desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (*budgetting function*);
3. Mengawasi eksekutif desa (Kepala Desa beserta Perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (*controlling function*).

Dalam melakukan tugas pokok yang pertama dan kedua, yaitu fungsi perumusan peraturan dan fungsi penganggaran, BPD berkewajiban untuk:

- 1) menggali (mencari sendiri secara proaktif aspirasi masyarakat ke lapangan);
- 2) menampung (menerima aspirasi masyarakat yang datang ke kantor);
- 3) mempelajari (menguasai segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan program pembangunan/pemerintahan di desa;
- 4) mendiskusikan (membicarakan ketiga hal itu secara bersama-sama diluar musyawarah-resmi BPD);
- 5) merancang (merencanakan secara matang hal-hal pokok (secara berurutan berdasarkan skala prioritas) yang akan diputuskan dalam musyawarah BPD);
- 6) merumuskan (memutuskan rumusan-rumusan peraturan desa, program

- 7) pembangunan desa, anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, dan yang lainnya untuk disahkan oleh Kepala Desa).

Dalam melakukan tugas pokok yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan terhadap eksekutif desa, BPD berkewajiban untuk:

- 1) *memantau* (memperhatikan dan mengingatkan agar semua peraturan, program, dan anggaran benar-benar dilaksanakan dengan benar dan baik oleh Kepala Desa);
- 2) *mengontrol* (mempertanyakan, menegur, dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan, program, dan anggaran yang cenderung atau diduga-akan menyimpang);
- 3) *mengevaluasi* (menilai dan memutuskan atas terjadinya penyimpangan/ pelanggaran terhadap peraturan, program, dan anggaran oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa);
- 4) *menindaklanjuti* (secara politik dapat digunakan dalam menanggapi berupa diterima/tidaknya atau diterima/ditolaknya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa pada rapat pleno BPD).

Atas dasar kedudukan dan tugas pokok itu, BPD bermanfaat:

- 1) Bagi masyarakat desa dalam upaya:
 - 1.1 menampung, menyalurkan, dan merumuskan aspirasi/kepentingannya yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan nonfisik di desanya.

- 1.2 Dengan manfaat ini, pembangunan desa menjadi lebih benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa;
 - 1.3 memberikan peluang dan tradisi untuk ikut berpartisipasi secara nyata dalam bentuk pemikiran, perencanaan, dan pengawasan pada proses pembangunan desa;
 - 1.4 mentradisikan masyarakat desa untuk ikutserta bertanggungjawab dan bertanggungkerja dalam membangun, memajukan, dan mengembangkan desanya sendiri.
- 2) Bagi pemerintah—khususnya Pemerintah Desa dalam:
- 2.1 mensinergikan dan memadukan kepentingan/program pembangunan dari Pemerintah tingkat atasnya dengan kepentingan/program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desanya kedalam program pembangunan Pemerintahan Desa untuk di desanya;
 - 2.2 menetapkan program pembangunan desa yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat desanya untuk dilaksanakan oleh Kepala Desa beserta Perangkatnya;
 - 2.3 hal demikian pada akhirnya masyarakat desalah yang dapat diminta bantuan untuk ikutserta membiayai rencana program pembangunan di desanya.

C. Cara (Teknik) BPD Merumuskan Aspirasi Masyarakat Desa

Banyak teknik proses merumuskan aspirasi masyarakat yang dapat digunakan oleh lembaga legislatif. Beberapa teknik, di antaranya, yang cocok untuk ruanglingkup perumusan aspirasi masyarakat di desa untuk kepentingan BPD adalah sebagai berikut.

1. Untuk menggali aspirasi masyarakat ke lapangan, BPD dapat menggunakan:

1.1 Teknik observasi, yaitu dengan cara mengamati (meninjau, memantau, melihat, untuk kemudian mencatat/memotret) objek-objek yang dituju. Teknik ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara masing-masing anggota BPD dengan terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat di tempat tinggalnya. Teknik ini dapat digunakan misalnya untuk mengecek apakah suatu jalan, suatu gang, suatu jembatan, suatu bangunan fasilitas umum/sosial, suatu lokasi untuk pemasangan jaringan listrik/telepon, suatu lapang olahraga, dan seterusnya layak untuk dibangun, diperbaiki/direnovasi, atau dievaluasi. Hasil pencatatan/ pemotretan dapat digunakan untuk bahan diskusi atau perumusan pada kegiatan rapat BPD, untuk bahan dokumentasi, atau bahan lampiran pengajuan proyek, dan sebagainya.

1.2 Teknik wawancara, yaitu dengan cara tanya-jawab antara anggota BPD dan individu/anggota masyarakat yang dianggap sebagai tokohnya dan dapat mewakili kelompok masyarakatnya itu. Teknik ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara masing-masing oleh anggota BPD, baik secara bergiliran atau simultan/paralel di tempat/lokasi yang berbeda-beda. Teknik ini dapat digunakan misalnya untuk menampung aspirasi yang sebenarnya dari kelompok masyarakat, yang karakteristik masyarakatnya relatif lebih bersifat homogen/paternalistik/paguyuban (panut pada pemimpin kelompoknya). Hasil wawancara berupa catatan-tulisan dan rekaman-kaset dapat digunakan untuk bahan diskusi atau perumusan pada kegiatan rapat BPD, untuk bahan dokumentasi, atau bahan lampiran pengajuan proyek, dan sebagainya.

1.2 Teknik *focus group discussion (FGD)*, yaitu dengan cara diskusi bersama kelompok-yang-dijadikan-fokus-pengumpulan-aspirasi yang dianggap dapat mewakili kelompok masyarakat yang lebih luas. Teknik ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara masing-masing anggota BPD, baik secara bergiliran atau simultan/paralel di tempat/lokasi yang berbeda-beda. Teknik ini dapat digunakan misalnya untuk menampung aspirasi yang sebenarnya dari kelompok

masyarakat, yang karakteristik masyarakatnya relatif lebih bersifat heterogen/egaliter/bersaing (panut pada hasil kesepakatan bersama). Hasil diskusi berupa catatan-tulisan dan rekaman-kaset dapat digunakan untuk bahan diskusi atau perumusan pada kegiatan rapat BPD, untuk bahan dokumentasi, atau bahan lampiran pengajuan proyek, dan sebagainya.

2. Untuk menampung aspirasi masyarakat di Kantor/Sekretariat, BPD dapat menggunakan:

2.1 Teknik dengar-pendapat, yaitu dengan cara mendengarkan dengan baik, mencatat dengan lengkap, bertanya seperlunya dengan maksud meleng-

kapi bahan/fakta, dan menjawabnya hanya dengan janji/kata-kata akan menindaklanjutinya/meneruskannya/memperjuangkannya kepada Kepala Desa, rapat BPD, atau pihak-pihak lain yang dituju. Melalui teknik ini, BPD dapat mencatat dan menerima surat pengajuan aspirasi dari anggota/kelompok masyarakat yang datang ke Kantor/Sekretariatnya.

2.2 Teknik diskusi, yaitu dengan cara bertukar-pikiran atau tanya-jawab untuk mendapatkan rumusan yang tepat, lengkap, dan benar untuk kemudian diperjuangkan kepada Kepala Desa, rapat BPD, atau pihak-

pihak lain yang dituju. Melalui teknik ini, BPD dapat mencatat atau merekam hasil diskusi.

3. Untuk mempelajari peraturan perundang-undangan, BPD dapat menggunakan:

3.1 Teknik studi pustaka, yaitu dengan cara mencari, membaca, dan mencatat hal-hal pokok yang akan dikemukakan/disosialisasikan/dijadikan landasan: (a) dalam proses merumuskan aspirasi masyarakat desa pada forum rapat BPD, (b) dalam menjawab pertanyaan/permasalahan pada forum diskusi atau forum dengar-pendapat atau forum FGD, dan (c) untuk keperluan lainnya. Teknik ini dapat digunakan dalam membaca buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, dan sebagainya di satu pihak atau dalam merancang peraturan desa, membuat program pembangunan desa, merancang anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, dan sebagainya di lain pihak.

4. Untuk mendiskusikan aspirasi masyarakat diluar rapat resmi, BPD dapat menggunakan:

4.1 Teknik komparasi, yaitu dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan hasil yang didapat oleh anggota BPD yang satu dengan yang lainnya, antara yang ada pada para anggota BPD dengan sumber-sumber

lainnya (Kepala Desa, Kepala Dusun/Kampung, Ketua RW/RT, wartawan, Babinsa, partai politik, ormas, LSM, dan seterusnya). Melalui teknik ini, perbedaan-perbedaan dalam bentuk bahan/fakta/data/informasi dapat dikurangi/diperkecil daripada menajam di dalam forum rapat resmi BPD yang dapat berakibat pada bertele-telenya musyawarah atau bahkan tidak dicapainya kesepakatan bersama.

4.2 Teknik cek-silang, yaitu dengan cara mengecek-silang kebenaran fakta/data/informasi tentang aspirasi masyarakat desa yang diperoleh dari satu pihak kepada pihak-pihak lain karena terdapatnya ketidakpercayaan/ ketidakyakinan atau bahkan karena adanya kontraversi-diri dari para anggota BPD. Bila ternyata terdapat kontraversi antarkelompok masyarakat tentang suatu aspirasi, BPD sepatutnya menggunakan teknik cek-silang untuk mencari solusi jalan-tengah atau memilih salah satu versi yang benar yang didukung oleh mayoritas masyarakat.

5. Untuk merancang dan merumuskan aspirasi masyarakat menjadi suatu Keputusan Kepala Desa, ... (disampaikan oleh pemakalah lain).

D. Mitra-Kerjasama BPD dalam Merumuskan Aspirasi Masyarakat Desa

Dalam merumuskan aspirasi masyarakat desa, banyak pihak yang dapat dijadikan mitra-kerjasama oleh BPD. Antara desa yang satu dengan yang lainnya, terdapat perbedaan baik dalam jumlah, jenis, maupun bentuk aspirasinya. Desa-desa yang terpencil dengan desa-desa yang terdekat bahkan berada di wilayah pusat perkotaan/pemerintahan memiliki perbedaan hal tersebut.

Di desa-desa terpencil, pada umumnya, yang masyarakatnya relatif lebih bersifat homogen, paternalistik, dan paguyuban; pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra untuk kerjasama sebagai sumber/bahan aspirasi relatif lebih sedikit jumlah dan jenisnya. Pihak-pihak itu misalnya, bila mayoritas masyarakat suatu desa itu bermatapencaharian bertani, maka pihak itu adalah para petani atau kelompok petani, atau tokoh masyarakat yang bertani. Aspirasi mereka tidak jauh dari bagaimana agar hasil taninya berlimpah, harga pupuknya terjangkau, airnya mengalir, terhindar dari hama, padinya dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya, dan mendapatkan rupiah berlebih dari ongkos bertani yang sisanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain mereka, pihak-

pihak lainnya bisa berupa tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian, tokoh pendidik, dan sebagainya. Begitu pula bagi desa-desa yang masyarakatnya beternak, berkebun, nelayan, dan sebagainya.

Di desa-desa yang dekat dengan pusat perkotaan/pemerintahan atau bahkan desa-desa yang berada di wilayah perkotaan, aspirasi masyarakatnya relatif lebih banyak dan beragam (kompleks). Pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra-kerjasama dapat bertambah. Mereka di antaranya adalah para tokoh yang terdapat pada berbagai parpol, berbagai ormas kepemudaan, berbagai agama, berbagai aliran-pemahaman dalam seagama, berbagai pendidik, berbagai LSM, masyarakat usaha di pasar, masyarakat usaha di pertokoan, para petani, para buruh, para pelajar, para mahasiswa, para pegawai negeri sipil, para anggota TNI, perkumpulan masyarakat dari beberapa daerah/etnis, dan sebagainya. Ini semua akan berakibat pada banyak dan beragamnya aspirasi masyarakat masing-masing yang selain banyak persamaannya terdapat juga banyak perbedaannya.

Dalam merumuskan aspirasinya pun sudah jelas memerlukan teknik-teknik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok masyarakat desa tersebut. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif merumuskannya.

E. Rumusan Aspirasi Masyarakat Desa

Aspirasi masyarakat desa, dengan demikian, dapat dirumuskan dalam bentuk:

1. Peraturan-peraturan Desa yang sifatnya mengatur, membatasi, melarang, dan memberi sanksi atas pelanggaran aturan yang dilarang demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat desa;
2. Program-program pembangunan desa untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
3. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
4. Program-program/perjanjian-perjanjian kerjasama pembangunan antara pihak Desa dan pihak-pihak lain, baik dengan yang berasal dari dalam maupun dari luar desanya;
5. Prosedur pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kepala Desa;
6. Program-program pembangunan desa yang diusulkan untuk disubsidi/dibiayai oleh Pemerintah tingkat atasnya;
7. Dan sebagainya.

F. Daftar Pustaka

Apter, David E., 1987, **Pengantar Analisa Politik**, Jakarta: LP3ES.

Dahl, Robert A., 1991, *Modern Political Analysis* (fifth edition), Prentice-Hall of

India.

Gandhi, Madan G., 1984, *Modern Political Theory*, New Delhi: Mohan Pramlani.

Haferkamp, Hans and Neil J. **Smelser**, 1992, *Social Change and Modernity*, Los Angeles: University of California Press.

Hague, Rod, et.al, 1998, *Comparative Government and Politics* (fourth edition: fully revised and updated), London: Macmillan Press Ltd.

Hidayat, Setia dan N. Syamsuddin Ch. **Haesy**, 2004, **Sangkakala Padjadjaran: Upaya Awal Mengeja dan Menyingkap Makna Rumpaka**, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.

Lijphart, Arend, 1999, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, London: Yale University Press.

McGarry, John and Brendan **O'leary**, 1993, *The Politics of Ethnic Conflict Regulation*, London: Routledge.

Plano, Jack C., et.al., 1985, **Kamus Analisa Politik**, Jakarta: PT Rajawali.

Sartori, Geovanni, 1997, *Comparative Constitutional Engineering: An Enquiry into Structures, Incentives, and Outcomes* (Second edition), N.Y.: New York University Press.

Sirait, Midian, dkk, 1997, **Membangun Masyarakat Pancasila: Dinamika dan Dilemanya**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sunardjo, Unang, 1984, **Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan**, Bandung: Tarsito.

Bumi Pasundan, 19 Maret 2001